



**PENGUMUMAN
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI KEPADA
PARA PEMEGANG SAHAM
PT KOKOH EXA NUSANTARA Tbk
("Perseroan")**

**ANNOUNCEMENT
CASH DIVIDEND DISTRIBUTION TO
SHAREHOLDER
PT KOKOH EXA NUSANTARA Tbk
(the "Company")**

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024, telah disetujui bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2023 dengan laba akan dibagikan sebesar Rp13.246.770.000,- sehingga setiap Pemegang Saham akan memperoleh Rp 3,- (tiga rupiah) per lembar saham.

In according with the decision of the Company's Annual General Meeting of Shareholder (AGMS) which was held on June 12, 2024, it was agrees that the Company would distribute cash dividends from net profit for the 2023 financial years with a total profit to be distributed of Rp13.246.770.000,- so that each shareholder will receive Rp 3,- (three Rupiah) per share.

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN
TUNAI TAHUN BUKU 2023**

**: SCHEDULE AND MECHANISM FOR THE
DISTRIBUTION OF THE FINAL CASH DIVIDEND
FINANCIAL YEAR 2023**

Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

The Cash Dividend Distribution Schedule is as follows:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	24 Juni 2024
Ex dividen pada Pasar Reguler dan Negosiasi	25 Juni 2024
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	26 Juni 2024
Ex dividen pada Paasar Tunai	27 Juni 2024
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen tunai (Recording Date)	26 Juni 2024
Tanggal Pembayaran	12 Juli 2024

PERUMAHAN KOKOH CITY

*JL. SUKOLILO, DESA TEBUL, KECAMATAN KWANYAR, SURAMADU – BANGKALAN
TELP. : (+62) 811-3208-8881*

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai****Distribution Mechanism for Final Cash Dividend**

- 1 Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau recording date pada tanggal 26 Juni 2024 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 26 Juni 2024.

- 2 Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya yang ada dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 12 Juli 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan. Untuk itu para pemegang saham wajib memberitahukan nomor rekening bank kepada PT Adimitra Jasa Korpora, (BAE) dengan alamat kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading Utara, email: opr@adimitra-jk.co.id, selambat-lambatnya tanggal 26 Juni 2024 pukul 15.00 WIB. Bilamana sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 pemegang saham belum memberitahukan nomor rekening bank kepada BAE maka dividen akan ditransfer oleh Perseroan setelah BAE menerima nomor rekening bank dari pemegang saham.

Cash dividends will be distributed to the Company's shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders ("DPS") or recording date on June 26, 2024 and/or the Company's shareholders in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on June 26, 2024.

For shareholders of the Company whose shares are placed in the collective custody of KSEI, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on July 12, 2024 into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank with which the Shareholder has opened a securities account. As for the Company's shareholders whose shares are not placed in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the Company's shareholder account. For this reason, shareholders are required to notify the bank account number to PT Adimitra Jasa Korpora, (BAE) at the address kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III - Kelapa Gading Utara, email: opr@adimitra-jk.co.id, no later than June 26 2024 at 15.00 WIB. If until June 26, 2024 the shareholder has not notified the bank account number to the Registrar, the dividend will be transferred by the Company after the Registrar receives the bank account number from the shareholder.

PERUMAHAN KOKOH CITY

JL. SUKOLILO, DESA TEBUL, KECAMATAN KWANYAR, SURAMADU – BANGKALAN
TELP. : (+62) 811-3208-8881



- 3 Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

The Cash Dividends will be subject to tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

- 4 Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Based on the prevailing tax laws and regulations, such cash dividends will be exempted from taxation if received by domestic corporate taxpayer shareholders ("WP Badan DN") and the Company does not withhold Income Tax on cash dividends paid to such WP Badan DN. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For DN WPOPs that do not fulfil the investment requirements as mentioned above, the dividends received by them will be subject to income tax ("PPh") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the relevant DN WPOP in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.

- 5 Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

The Company's shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and or custodian banks where the Company's shareholders open securities accounts, then the Company's shareholders are obliged to be responsible for reporting the receipt of dividends referred to in the tax reporting in the relevant tax year in accordance with applicable tax laws and regulations.

PERUMAHAN KOKOH CITY

JL. SUKOLILO, DESA TEBUL, KECAMATAN KWANYAR, SURAMADU – BANGKALAN
TELP. : (+62) 811-3208-8881



- 6 Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.

For Eligible Shareholders whose shares have been registered in the collective custody of KSEI, payment will be made through KSEI and the Eligible Shareholders will receive payment from the relevant KSEI Account Holder.

- 7 Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Shareholders of the Company who are foreign taxpayers whose withholding tax will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("DTA") must fulfil the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreements and submit record proof documents or receipts of DGT/SKD that have been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or PT Adimitra Jasa Korpora's Registrar with the deadline for submission in accordance with KSEI's rules and regulations, without such documents, cash dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 at 20%.

Informasi pemberitahuan ini telah tersedia juga pada situs web Perseroan (<https://kokohcity.com>)

The information in this notice is also available on the Company's website (<https://kokohcity.com>).

Bangkalan, 14 Juni 2024 / Jakarta, June 14, 2024

Hormat Kami/ *Sincerely Yours,*

PT Kokoh Exa Nusantara Tbk.,

Direksi Perseroan/ *Board of Director*

PERUMAHAN KOKOH CITY

JL. SUKOLILO, DESA TEBUL, KECAMATAN KWANYAR, SURAMADU – BANGKALAN
TELP. : (+62) 811-3208-8881